



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 15 April 2020

Kepada
Yth. -Daftar Terlampir
di
Tempat

INSTRUKSI NOMOR 800/355/BKPSDM-2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI TANAH DATAR NOMOR 188/344/BKPSDM-2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah,

dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
2. Staf Ahli Bupati Tanah Datar
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
4. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Tanah Datar

Untuk :

KESATU : Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat :

1. Kepala Perangkat Daerahnya harus memastikan seluruh pejabat strukturalnya untuk tetap melaksanakan tugas kantor, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, dengan membatasi pelayanan melalui tatap muka langsung.
2. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah :

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi persuratan online **SIAPE** dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.




- Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup;
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- RSUD Prof.DR.MA Hanfiah SM Batusangkar; dan
- Kantor Camat.

- KEDUA : Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan diluar pelayanan publik, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administratornya tetap melaksanakan tugas kantor setiap hari.
- KETIGA : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator selama pelaksanaan Instruksi ini, tidak dibenarkan meninggalkan daerah, kecuali setelah mendapat izin dari Atasan Langsungnya
- KEEMPAT : Ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati Tanah Datar Nomor 188/344/BKPSDM-2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar masih tetap berlaku

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diveluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

BUPATI TANAH DATAR



Tembusan:

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi persuratan online **SIAPE** dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



DAFTAR LAMPIRAN PERANGKAT DAERAH

1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
3. Staf Ahli Bidang SDM dan Masyarakat
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
5. Asisten Administrasi Umum
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7. Inspektur Kabupaten Tanah Datar
8. Sekretaris DPRD Tanah Datar
9. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
10. Kepala Badan Keuangan Daerah
11. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup
15. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
16. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan
17. Kepala Dinas Pertanian
18. PLT Kepala Dinas Koperindag
19. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
20. Kepala Dinas Kesehatan
21. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan KB
23. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga
25. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26. Kepala Dinas Perhubungan
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran
28. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan politik
29. Direktur RSUD Prof.MA.Hanafiah, SM
30. Camat Lintau Buo Utara
31. Camat Lintau Buo
32. Camat X Koto
33. Camat Batipuh
34. Camat Batipuh Selatan
35. Camat Pariangan
36. Camat Lima Kaum
37. Camat Rambatan
38. Camat Tanjung Emas
39. Camat Padang Ganting
40. Camat Sungayang
41. Camat Sungai Tarab
42. Camat Salimpaung
43. Camat Tanjung Baru
44. Kepala Bagian Umum
45. Kepala Bagian Organisasi
46. Kepala Bagian Humas dan Protokol
47. Kepala Bagian Hukum
48. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
49. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
50. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi persuratan online **SIAPE** dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.



51. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Tanah Datar
52. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

Catatan:

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Dokumen ini dicetak melalui aplikasi persuratan online **SIAPE** dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti yang sah.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini.

